



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Rabu tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana No.3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, antara:

PT.BPR LOPOK GANDA, beralamat di jalan Sukun No 30 B
Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

LINDA ANDRIANI, Tempat Tanggal Lahir Panda, 25 Desember
1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal
RT.009/004 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan
Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
I;

ANHAR, Tempat Tanggal Lahir Cenggu, 15 September 1996, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal RT.009/004 Des
Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan
Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah menghadap pihak-pihak:

1. **PT.BPR LOPOK GANDA**, beralamat di jalan Sukun No 30 B Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Husaini, S.Pd Pimpinan Cabang PT. Bpr Lopok Ganda, bertindak sebagai Penggugat;
2. **LINDA ANDRIANI**, Tempat Tanggal Lahir Panda, 25 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT.009/004 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertindak sebagai Tergugat I;
3. **ANHAR**, Tempat Tanggal Lahir Cenggu, 15 September 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal RT.009/004 Des Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertindak sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama sama disebut Para Pihak

Halaman 1 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat mengakui bahwa memiliki hutang pokok serta bunga kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Ruiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran hutang Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kesepakatan perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 pihak kedua akan melunasi hutangnya kepada pihak pertama sejumlah Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Pasal 3

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kesepakatan perdamaian ini maka terhadap agunan Para Tergugat dilakukan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima guna dilakukan pembayaran hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas

Bahwa setelah dibacakan perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak menyatakan perseujuannya dan masing-masing menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para Pihak tersebut di atas beserta surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Perubahan

Halaman 2 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 264.000. (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. Biaya ATK/Proses	: Rp. 100.000.
3. Pengandaan bekas	: Rp. 32.000.
4. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000.
5. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp. —
6. PNBP	: Rp. 10.000.
7. Materai	: Rp. 10.000.
8. Redaksi	: <u>Rp. 10.000.</u>

JUMLAH : Rp. 264.000. (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi